

PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI TENGAH ARUS MODERN

Ahmad Fatih Fauzan

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: zanroyproduction@gmail.com

Abstrak. Perkawinan adat Lampung merupakan bagian integral dari hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual masyarakat Lampung. Dalam era modernisasi, sistem perkawinan tradisional ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dalam praktik upacara maupun dalam makna filosofisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perubahan serta keberlanjutan nilai-nilai adat dalam sistem perkawinan masyarakat Lampung pada era modern. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan empiris melalui studi literatur serta wawancara dengan tokoh adat di wilayah Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa tahapan upacara mengalami penyederhanaan, nilai-nilai adat yang esensial seperti penghormatan terhadap keluarga, tanggung jawab moral, dan prinsip musyawarah tetap dipertahankan. Dengan demikian, hukum adat Lampung terbukti mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas budaya di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.

Kata Kunci: Keberlanjutan, Adat Lampung, Modern

Abstract. Lampung traditional marriage is an integral part of customary law that reflects the social, moral, and spiritual values of the Lampung community. In the era of modernization, this traditional marriage system has undergone significant changes in both ceremonial practices and philosophical meaning. This study aims to analyze the forms of change and the continuity of customary values within the Lampung marriage system in the modern era. The research employs normative and empirical approaches through literature studies and interviews with customary leaders in the Lampung region. The findings reveal that although certain ceremonial processes have been simplified, essential customary values such as respect for family, moral responsibility, and the principle of deliberation remain preserved. Thus, Lampung customary law demonstrates its ability to adapt without losing its cultural identity amid the ongoing currents of modernization.

Keywords: Sustainability, Lampung Customary Law, Modernity

PENDAHULUAN

Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu manifestasi penting dari hukum adat yang masih bertahan di tengah dinamika perubahan sosial masyarakat modern. Dalam masyarakat adat Lampung, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menyangkut hubungan antar-keluarga, kekerabatan, dan tatanan masyarakat secara lebih luas. Perkawinan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan keluarga, memperkuat ikatan sosial, dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat yang menegaskan bahwa

setiap upacara adat di Nusantara selalu mengandung fungsi sosial, simbolik, dan moral yang memperkuat struktur masyarakat tradisional¹.

Prosesi dalam perkawinan adat Lampung, seperti sesan (pemberian pesan adat), penentuan jujur (mas kawin adat), hingga begawi atau nayuh, mengandung nilai-nilai gotong royong, penghormatan, dan tanggung jawab sosial. Ritual-ritual tersebut tidak hanya dimaknai sebagai serangkaian kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai bentuk pelatihan nilai budaya bagi generasi muda mengenai pentingnya musyawarah, kesopanan adat, dan tata krama keluarga. Nilai-nilai ini menjadi bagian dari living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan Eugene Ehrlich bahwa hukum sejati tumbuh dan dipatuhi melalui praktik sosial masyarakat sehari-hari².

Namun demikian, globalisasi dan modernisasi membawa dampak besar terhadap cara pandang masyarakat Lampung terhadap adat istiadat mereka. Perubahan gaya hidup, tuntutan ekonomi, serta pengaruh pendidikan dan media membuat sebagian generasi muda lebih memilih prosesi perkawinan yang sederhana, praktis, dan efisien. Meskipun demikian, penyederhanaan tersebut tidak selalu berarti hilangnya nilai adat, melainkan menjadi bentuk adaptasi budaya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Hal ini sejalan dengan konsep pluralisme hukum menurut John Griffiths, yang menyatakan bahwa masyarakat modern memungkinkan hadirnya beberapa sistem hukum yang berjalan berdampingan dan saling menyesuaikan³. Kondisi tersebut menciptakan suatu pola adaptasi budaya yang unik, di mana hukum adat Lampung tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Adaptasi ini membuktikan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis; ia bersifat dinamis, elastis, dan mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat, perubahan budaya merupakan proses yang tidak dapat dihindari, tetapi nilai inti tradisi akan tetap bertahan selama masih dihormati oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, perkawinan adat Lampung merupakan contoh nyata bagaimana suatu sistem adat dapat bertransformasi tanpa kehilangan identitas budaya yang mendasarinya⁴.

¹ Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

² Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (W. L. Moll, Trans.).

³ Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*.

⁴ Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana bentuk perubahan dan keberlanjutan nilai-nilai hukum adat Lampung dalam sistem perkawinan di era modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menelaah hukum adat melalui studi literatur, ketentuan peraturan daerah, serta berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas sistem hukum adat Lampung. Pendekatan empiris diterapkan dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat, pelaksana perkawinan adat, dan masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi langsung dan dokumentasi terhadap prosesi adat di wilayah Lampung Saibatin maupun Pepadun. Pendekatan ganda ini memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik adat, baik dari sisi normatifnya maupun realitas yang terjadi di lapangan.

LANDASAN TEORI

Menurut Soerjono Soekanto 2012, hukum adat merupakan sekumpulan norma sosial yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Sejalan dengan itu, John Griffiths 1986 melalui teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, termasuk hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Eugene.

Ehrlich 1936 juga menegaskan konsep living law, yaitu hukum yang tumbuh, hidup, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks Lampung, hukum adat perkawinan menjadi salah satu wujud nyata dari living law yang masih dipertahankan hingga saat ini. Koentjaraningrat 2009 menambahkan bahwa perubahan budaya merupakan proses adaptasi yang tidak dapat dihindari selama nilai-nilai dasarnya tetap terjaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Zainudin Hasan 2025 Prosesi Nayuh adalah tradisi perkawinan adat Lampung Saibatin yang menekankan kebersamaan, gotong-royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna, nilai, dan relevansi prosesi nayuh di era modern. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, mencakup studi literatur dan wawancara mendalam dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi nayuh memiliki nilai sosial, moral, kultural, dan spiritual yang saling terkait, serta tetap relevan karena dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya tanpa kehilangan esensinya. Prosesi ini bukan sekadar ritual pernikahan, tetapi juga sarana pelestarian budaya dan pendidikan nilai sosial bagi masyarakat Lampung Saibatin⁵.

Menurut Zainudin Hasan 2025 Perkawinan adat masyarakat Lampung Abung adalah bagian dari Lampung pepadun merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai sosial dan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Lampung Abung mengenal adanya hukum adat yang dilandaskan pada bagian adat Lampung Siwo Migo yang berisi beragam peraturan dan larangan yang harus ditaati oleh pemimpin & masyarakatnya. Masyarakat Lampung Abung juga mengenal tingkatan sastra sosial dalam masyarakatnya. Perbedaan antara kalangan bangsawan & rakyat jelata juga dapat dilihat dalam penyelenggaraan upacara perkawinan yang disebut begawe atau cacap Pepadun. Tokoh adat tidak hanya melestarikan tradisi secara pasif, tetapi juga berperan aktif sebagai pemimpin yang beradaptasi, berinovasi, dan membimbing masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah laju modernisasi⁶.

Menurut Zainudin Hasan 2025 Perkawinan adat Lampung merupakan tradisi yang kaya akan makna simbolik serta berperan penting dalam mempertegas identitas keluarga dan marga. Akan tetapi, arus modernisasi dan dinamika sosial menghadirkan tantangan bagi keberlangsungan tradisi ini, khususnya terkait pemahaman generasi muda terhadap prosesi serta simbol-simbol adat seperti begawi, cangget, dan kain pisa'an. Artikel ini berfokus pada penelusuran makna perkawinan adat Lampung dalam menjaga kehormatan

⁵ Hasan, Z. (2025). Prosesi Nayuh Dalam Perkawinan Adat Lampung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1), 401–410.

⁶ Hasan, Z. (2025). Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1(2), 111–121.

keluarga sekaligus menganalisis hambatan yang muncul dalam upaya pelestariannya di era globalisasi.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur serta wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Lampung, penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak sekadar seremoni, tetapi juga sarana penghormatan kepada leluhur, peneguhan identitas budaya, dan penguat solidaritas keluarga besar. Namun, realitas menunjukkan adanya penurunan minat generasi muda untuk melaksanakan upacara adat akibat kendala biaya, keterbatasan waktu, serta pengaruh gaya hidup modern. Kesimpulannya, perkawinan adat Lampung masih memiliki relevansi tinggi sebagai penopang identitas budaya, namun memerlukan strategi pelestarian melalui pendidikan budaya, peran keluarga, serta penyesuaian dengan aturan hukum nasional agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman⁷.

KESIMPULAN

Hukum adat Lampung dalam sistem perkawinan mengalami perubahan bentuk namun tidak kehilangan substansi nilai. Modernisasi membawa adaptasi baru terhadap prosesi dan tata cara, tetapi prinsip dasar seperti penghormatan terhadap leluhur, musyawarah, dan tanggung jawab sosial tetap dijaga. Keberlanjutan hukum adat ini menunjukkan bahwa nilai tradisi mampu bertransformasi dan berdampingan dengan hukum nasional serta perkembangan sosial masyarakat modern.

SARAN

Diperlukan langkah strategis dalam pelestarian hukum adat Lampung, terutama dalam konteks perkawinan. Pemerintah daerah bersama lembaga adat dapat menyusun regulasi pelestarian tradisi melalui pendidikan budaya di sekolah dan komunitas. Selain itu, penelitian lanjutan mengenai adaptasi adat dalam konteks global perlu terus dilakukan agar tradisi Lampung tetap menjadi bagian dari identitas nasional yang berkelanjutan. Upaya pelestarian tersebut juga perlu diperkuat melalui keterlibatan generasi muda,

⁷ Hasan, Z. (2025). Perkawinan Adat Lampung: Simbol Kehormatan dan Identitas Keluarga di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 6, 64–72.7

digitalisasi prosesi adat, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan kajian-kajian yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah dan lembaga adat juga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis budaya serta melakukan sosialisasi melalui berbagai media agar nilai-nilai perkawinan adat Lampung semakin dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2025). Prosesi Nayuh Dalam Perkawinan Adat Lampung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1), 401–410.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1(2), 111–121.
- Hasan, Z. (2025). Perkawinan Adat Lampung: Simbol Kehormatan dan Identitas Keluarga di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 6, 64–72.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (W. L. Moll, Trans.).
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.